



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadliansyah Alias Fadli Bin Amrun (alm)
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 43/19 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani Gang Kurnia, RT 001, RW 008, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Jalan Bawean (Toko Zaen), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Fadliansyah Alias Fadli Bin Amrun (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya yang beralamat di Kantor Advokat-Pengacara / Penasihat Hukum di Jalan Kecubung II No.06, Cilik

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwut Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 252/Pen.Pid.Sus/2023/PN Plk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - samcodin 5.040 Kaplet
 - Seledryl 9.060 Kaplet
 - Bioplacenton 3 Kotak
 - Mefenamic Acid 103 Kaplet
 - Ampicillin Trihydrate 172 Kaplet

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voltadex 50 50 tablet
- Mixadin 1600 tablet
- Kuda Mesir Gold 100 kapsul
- Macan Putih 138 kapsul
- Godong Ijo 192 kapsul
- New Urat Kuda Formula Plus 33 sachet
- Beruang Putih 134 kapsul
- Kuda arab 46 sachet
- Tawon Sakti 200 kapsul
- Raja Ranjang 32 kapsul
- Kopi B.A.P.A.K 39 sachet
- Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali 7 sachet
- KBM Platinum 38 kapsul
- Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 5 kotak
- Spider (Laba-laba) 44 kapsul
- Harimau Putih Plus Pembesar 48 kapsul
- Super Jantan 10 kapsul
- Hajar Jahanam Mesir Cap Piramid 5 pcs
- Crystal Black 6 kapsul
- Jaguar Black 26 kapsul
- Zain Koffie Premium 10 sachet
- Daun Muda 4 kapsul
- Go Sexxx 80 kapsul
- Cobra X 120 kapsul
- King Cobra 72 kapsul
- Amuralin 120 kapsul
- Kapsul Rexima-x 2 kapsul
- Lulur Mujarab 2 kapsul
- Amargo Java Prima 1 sachet
- Kopi Laqie X 9 sachet
- Urat Madu 28 kapsul
- Urat Madu Gold 4 kapsul

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urat Madu Black 14 kapsul
- Viagra Rajanya Ranjang 12 kapsul
- Kardus pembungkus paket dari J&T dengan 1 pcs

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dibulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak**

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1),
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya diantaranya saksi ALDY MARAZIO, S.Sos beserta tim dan petugas kepolisian yang diantaranya saksi RAFZAN ZAKIR Bin AMINUDDIN dan saksi NUR ROCHMAN HIDAYAT, S.H mendatangi Toko milik terdakwa yang berada di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUPRIYANTO Bin ISDIYONO dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

No.	Nama Produk	No. Pendaftaran	No. Batch	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah	
1	Samcodin	DTL8821905 010A1	10405 CD	Obat Golongan OOT	PT. Samco Farma Tangerang - Indonesia	5.040	kaplet
2	Seledryl	DTL0636701 004A1	31104	Obat Golongan OOT	PT. Sejahtera Lestari Farma Pasuruan - Ind	9.060	kaplet
3	Bioplaceton	DKL7211638 828A1	KCBPCA8 2949	Obat Keras	PT Kalbe Farma Tbk. Bekasi - Indonesia	3	kotak
4	Mefenamic Acid	GKL0734007 609A1	2209-30- 120	Obat Keras	Novapharin Gresik - Indonesia	103	kaplet
5	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007 304A1	2206-36- 116	Obat Keras	Novapharin Gresik - Indonesia	172	kaplet
6	Voltadex 50	DKL8705002 715B1	52D4202	Obat Keras	PT Dexa Medica Palembang - Indonesia	50	tablet
7	Mixadin	DTL2104430 910A1	TMXDE300 95	Obat Golongan OOT	PT Dankos Farma Jakarta - Indonesia	1600	tablet
8	Kuda Mesir Gold	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Piramid Sejahtera Surabaya - Indonesia	100	kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Macan Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Jaya Bersama Jakarta - Indonesia	138	kapsul
10	Godong Ijo	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	192	kapsul
11	New Urat Kuda Formula Plus	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	33	sachet
12	Beruang Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	134	kapsul
13	Kuda Arab	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Maju Jaya	46	sachet
14	Tawon Sakti	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	200	kapsul
15	Raja Ranjang	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Ndaru Jaya Jakarta - Indonesia	32	kapsul
16	Kopi B.A.P.A.K	-	-	Obat Tradisional TIE	PT. Herbal Life Farm.s Jkt - Indonesia	39	sachet
17	Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali	-	-	Obat Tradisional TIE	Pj. Prima Utama Jateng - Indonesia	7	sachet
18	KBM Platinum	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Sari Manjur Alami Indonesia	38	kapsul
19	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah	-	-	Obat Tradisional TIE	-	5	kotak
20	Spider (Laba-laba)	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Sinar Makmur - Madura	44	kapsul
21	Harimau	-	-	Obat	PJ. Jaya	48	kapsul

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Putih Plus Pembesara			Tradisional TIE	Bersama Jakarta - Indonesia		
22	Super Jantan	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Buaya Jantan Tangerang	10	kapsul
23	Hajar Jahanam Mesir Cap Piramid	-	-	Obat Tradisional TIE	Piramid Herbal Bogor - Indonesia	5	pcs/buah
24	Crystal Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PD. Lohdjinawi Jakarta - Indonesia	6	kapsul
25	Jaguar Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Macan Kumbang Jawa Barat	26	kapsul
26	Zain Koffie Premium	-	-	Obat Tradisional TIE	Nulife	10	sachet
27	Daun Muda	-	-	Obat Tradisional TIE	Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	4	kapsul
28	Go Sexxx	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Pe-On Jaya Jateng - Indonesia	80	kapsul
29	Cobra X	-	EF/8118/PT	Obat Tradisional TIE	PJ. Ragil Sentosa Cilacap - Indonesia	120	kapsul
30	King Cobra	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Sampoerna Jaya - Indonesia	72	kapsul
31	Amuralin	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Rekan Setia Tangerang - Indonesia	120	kapsul
32	Kapsul Rexima-x	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Lepder Jaya Sentosa - Indonesia	2	kapsul
33	Lulur	-	-	Obat	PJ. Luhur	2	kapsul

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mujarab			Tradisional TIE	Mujarab Madura - Indonesia		
34	Amargo Java Prima	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Nimat Jaya	1	sachet
35	Kopi Laqie X	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Laqi x Perkoso Tangerang - Indonesia	9	sachet
36	Urut Madu	-	AMH01- 3418- UM060826 -19	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kapsul
37	Urut Madu Gold	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kapsul
38	Urut Madu Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	14	kapsul
39	Viagra Rajanya Ranjang	-	-	Obat Tradisional TIE	PD. Lohdjinawi Jakarta - Indonesia	12	kapsul
40	Kardus pembung kus paket dari J&T dengan nomor resi JP584028 6579	-	-	Pembungkus Paket	-	1	pcs/bu ah
41	Handpho ne merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 86837005 5624991, IMEI 2 :	-	-	Alat Komunikasi	-	1	pcs/bu ah

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86837005 5624983, dan kartu provider Telkomsel : 08215800 9448						
---	--	--	--	--	--	--

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;

-----Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar dan obat-obat tertentu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memesannya dari shoppe dengan sistem pembayaran COD sedangkan untuk Obat Ampicilin, Mefenamat Acid, Bioplacenton, Voltadex didapatkan terdakwa dari *sales freelance*. Kemudian obat **jenis Samcodin** di beli terdakwa dengan harga Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) per box atau Rp. 6.080,- (enam ribu delapan puluh rupiah) per keping dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per keping dengan keuntungan yang di peroleh Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus ribu rupiah) per keping, untuk **jenis Seledryl** di beli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per keping , yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per keping, **jenis Mixadin** di beli dengan hargar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan di jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), **Obat Ampicilin** di beli Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping yang dijual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), **Asam Mefenamat** di beli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , **voltadex** di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Jamu Urat madu, Jamu Harimau Putih, Beruang Putih, Godong hijau terdakwa beli dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per keping/sachet dan dijual Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) per keping/bungkus dengan keuntungan Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) per keping/sachet;

-----Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dan /
atau alat kesehatan berupa obat tradisional dan obat-obat tertentu tidak
memiliki ijin edar;

-----Perbuatan terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN**
(Alm) diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo pasal
106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

DAN

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN**
(Alm), pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.45 Wib
atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dibulan Mei tahun 2023,
bertempat di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut
Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk
melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam
pasal 108**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya diantaranya saksi
ALDY MARAZIO, S.Sos beserta tim dan petugas kepolisian yang
diantaranya saksi RAFZAN ZAKIR Bin AMINUDDIN dan saksi NUR
ROCHMAN HIDAYAT, S.H mendatangi Toko milik terdakwa yang berada
di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu
mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan yang
disaksikan oleh saksi SUPRIYANTO Bin ISDIYONO dan dari hasil
penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

No.	Nama Produk	No. Pendaftaran	No. Batch	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah	
1	Samcodin	DTL8821905 010A1	10405 CD	Obat Golongan OOT	PT. Samco Farma Tangerang - Indonesia	5.040	kaplet
2	Seledryl	DTL0636701	31104	Obat	PT. Sejahtera	9.060	kaplet

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		004A1		Golongan OOT	Lestari Farma Pasuruan - Ind		
3	Bioplacen ton	DKL7211638 828A1	KCBPCA8 2949	Obat Keras	PT Kalbe Farma Tbk. Bekasi - Indonesia	3	kotak
4	Mefenami c Acid	GKL0734007 609A1	2209-30- 120	Obat Keras	Novapharin Gresik - Indonesia	103	kaplet
5	Ampicillin Trihydrate	GKL0634007 304A1	2206-36- 116	Obat Keras	Novapharin Gresik - Indonesia	172	kaplet
6	Voltadex 50	DKL8705002 715B1	52D4202	Obat Keras	PT Dexa Medica Palembang - Indonesia	50	tablet
7	Mixadin	DTL2104430 910A1	TMXDE300 95	Obat Golongan OOT	PT Dankos Farma Jakarta - Indonesia	1600	tablet
8	Kuda Mesir Gold	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Piramid Sejahtera Surabaya - Indonesia	100	kapsul
9	Macan Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Jaya Bersama Jakarta - Indonesia	138	kapsul
10	Godong Ijo	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	192	kapsul
11	New Urat Kuda Formula Plus	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	33	sachet
12	Beruang Putih	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	134	kapsul
13	Kuda Arab	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Maju Jaya	46	sachet
14	Tawon Sakti	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang – Indonesia	200	kapsul

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Raja Ranjang	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Ndaru Jaya Jakarta - Indonesia	32	kapsul
16	Kopi B.A.P.A.K	-	-	Obat Tradisional TIE	PT. Herbal Life Farm.s Jkt - Indonesia	39	sachet
17	Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali	-	-	Obat Tradisional TIE	Pj. Prima Utama Jateng - Indonesia	7	sachet
18	KBM Platinum	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Sari Manjur Alami Indonesia	38	kapsul
19	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah	-	-	Obat Tradisional TIE	-	5	kotak
20	Spider (Laba-laba)	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ Sinar Makmur - Madura	44	kapsul
21	Harimau Putih Plus Pembesar	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Jaya Bersama Jakarta - Indonesia	48	kapsul
22	Super Jantan	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Buaya Jantan Tangerang	10	kapsul
23	Hajar Jahanam Mesir Cap Pyramid	-	-	Obat Tradisional TIE	Piramid Herbal Bogor - Indonesia	5	pcs/buah
24	Crystal Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PD. Lohdjinawi Jakarta - Indonesia	6	kapsul
25	Jaguar Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Macan Kumbang Jawa Barat	26	kapsul
26	Zain Koffie Premium	-	-	Obat Tradisional TIE	Nulife	10	sachet

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Daun Muda	-	-	Obat Tradisional TIE	Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	4	kapsul
28	Go Sexxx	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Pe-On Jaya Jateng - Indonesia	80	kapsul
29	Cobra X	-	EF/8118/P T	Obat Tradisional TIE	PJ . Ragil Sentosa Cilacap - Indonesia	120	kapsul
30	King Cobra	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Sampoerna Jaya - Indonesia	72	kapsul
31	Amuralin	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Rekan Setia Tangerang - Indonesia	120	kapsul
32	Kapsul Rexima-x	-	-	Obat Tradisional TIE	CV. Lepder Jaya Sentosa - Indonesia	2	kapsul
33	Lulur Mujaarab	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Luhur Mujaarab Madura - Indonesia	2	kapsul
34	Amargo Java Prima	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Nimat Jaya	1	sachet
35	Kopi Laqie X	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Laqi x Perkoso Tangerang - Indonesia	9	sachet
36	Urat Madu	-	AMH01-3418-UM060826-19	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kapsul
37	Urat Madu Gold	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kapsul
38	Urat Madu Black	-	-	Obat Tradisional TIE	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	14	kapsul
39	Viagra	-	-	Obat	PD.	12	kapsul

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



	Rajanya Ranjang			Tradisional TIE	Lohdjinawi Jakarta - Indonesia		
40	Kardus pembung kus paket dari J&T dengan nomor resi JP584028 6579	-	-	Pembungkus Paket	-	1	pcs/bu ah
41	Handpho ne merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 86837005 5624991, IMEI 2 : 86837005 5624983, dan kartu provider Telkomsel : 08215800 9448	-	-	Alat Komunikasi	-	1	pcs/bu ah

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;

----- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar dan obat-obat tertentu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memesannya dari shoppe dengan sistem pembayaran COD sedangkan untuk Obat Ampicilin, Mefenamat Acid, Bioplacenton, Voltadex didapatkan terdakwa dari sales freelance. Kemudian obat **jenis Samcodin** di beli terdakwa dengan harga Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) per box atau Rp. 6.080,- (enam ribu delapan puluh rupiah) per keping dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per keping dengan keuntungan yang di peroleh Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus ribu rupiah) per keping, untuk **jenis Seledryl** di beli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per keping , yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per keping, **jenis Mixadin** di beli dengan hargar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan di jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), **Obat Ampicilin** di beli Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping yang dijual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , **Asam Mefenamat** di beli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , **voltadex** di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Jamu Urat madu, Jamu Harimau Putih, Beruang Putih, Godong hijau terdakwa beli dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per keping/sachet dan dijual Rp. 5.000,- (lima ribu rupah) per keping/bungkus dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per keping/sachet;

-----Bahwa dalam hal mengedarkan obat berupa obat keras dan obat-obat tertentu, terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat resebut, dikarenakan terdakwa bukan tenaga kefarmasian serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

-----Perbuatan terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN (Alm)** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 198 Jo pasal 108 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ALDY MARZIO, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, yang dilakukan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi BRIPTU RAFZAN ZAKIR bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya dan tim BBPOM di Palangka Raya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 09.45 WIB di Toko Zaen di Jl. Bawean RT 001 RW 008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari J&T dengan nomor resi JP5840286579 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan obat dengan kandungan OOT (obat-obat Tertentu) yang sering disalahgunakan serta tanpa keahlian dan kewenangan tersebut diperoleh atau didapatkan dari pembelian online di Shopee dengan akun _tumorang 24 nomor HP 6282357254226 di Penukal Abab lematang Ilir Sumatera Selatan yang dikirim melalui ekspedisi J&T. Sedangkan Obat Keras tanpa keahlian dan kewenangan didapatkan terdakwa dari pembelian langsung ke sales freelance dan Obat Tradisional tanpa izin Edar didapatkan dari pembelian online di Shopee atau dari sales freelance yang menawarkan barang. Obat dan Obat tradisional tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada pembeli secara langsung di toko Zaen (toko sembako).

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, yang mana awalnya saksi bersama saksi lainnya dan dengan tim BBPOM di Palangka Raya lainnya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran obat dengan kandungan OOT merk Samcodyn di Palangka Raya yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Palangka Raya yang menggunakan ekspedisi J&T dengan nama pemilik paket adalah Rahma Jein. Selanjutnya saksi bersama tim gabungan BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak ke alamat yang diduga menjadi tempat peredaran obat dan melakukan observasi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 saksi bersama saksi lainnya dan dengan tim BBPOM di Palangka Raya lainnya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan pemeriksaan pada toko Sembako Zaen di Jl. Bawean Palangka Raya dan terdakwa berada di dalam toko sesaat setelah menerima paket dengan bungkus kardus berwarna coklat nomor resi J&T JP5840286579 yang diduga berisi obat dengan kandungan OOT untuk memastikannya saksi dan tim meminta terdakwa membuka paket tersebut dan ditemukan didalam paket tersebut barang bukti 1 (satu) macam obat dengan kandungan Obat-obat Tertentu (OOT) merek Samcodyn sebanyak 50 (lima) puluh box, selanjtnya dilakukan penggeledahan didalam toko terdakwa dengan disaksikan aparat lingkungan setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa berupa 2 (dua) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari J&T dengan nomor resi JP5840286579 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448 milik terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar tersebut akan dijual kepada pembeli yang datang ke toko sembako milik terdakwa yaitu terdakwa memperoleh Samcodin dengan harga Rp. 65.000,- per box kemudian dijual seharga Rp. 100.000,- per box, sehingga keuntungan yang diperoleh Rp. 35.000,- per box; untuk Seledryl dibeli dengan harga Rp. 75.000,- per box kemudian dijual lagi dengan harga Rp. 120.000,- perboxnya keuntungan yang diperoleh Rp. 45.000,- per box. Sedangkan Untuk obat tradisional tanpa iizn edar BPOM mengambil untung Rp. 5.000,00 per sachet nya.

- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian dan bukan pemilik sarana pelayanan kefarmasian yang berhak untuk membeli dan mengedarkan sediaan farmasi (obat mengandung OOT dan obat Keras) dari bukan pihak yang berwenang karena latar belakang keilmuan terdakwa adalah lulusan SD (Tidak tamat) bukan sarjana farmasi atau apoteker dan bukan merupakan sarana pelayanan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kefarmasian / Apotek yang berhak mendistribusikan sediaan farmasi. Dan sediaan obat tradisional tanpa Izin Edar BPOM tidak boleh di distribusikan oleh siapapun karena itu termasuk produk ilegal dan berbahaya bagi kesehatan jika digunakan.

- Bahwa saksi mengetahui sediaan farmasi berupa obat dengan kandungan OOT dan Obat Keras tidak boleh dijual oleh terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dengan melihat dari perijinan yang tidak dapat ditunjukkan saat pemeriksaan serta tidak diperbolehkan menjual obat tradisional tanpa izin edar BPOM dengan cara melihat penandaan yang ada pada Label/kemasan obat tradisional Tanpa Izin edar BPOM tidak ada nomor izin edar BPOM dan ketika dilakukan pengecekan di website BPOM sehingga diketahui obat tradisional tersebut adalah Obat tradisional Tanpa Izin Edar atau ilegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI BRIPTU RAFZAN ZAKIR Bin AMINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya dan tim BBPOM di Palangka Raya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 09.45 WIB di Toko Zaen di Jl. Bawean RT 001 RW 008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari J&T dengan nomor resi JP5840286579 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan obat dengan kandungan OOT (obat-obat Tertentu) yang sering disalahgunakan serta tanpa keahlian dan kewenangan tersebut diperoleh atau didapatkan dari pembelian online di Shopee dengan akun _tumorang 24 nomor HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6282357254226 di Penukal Abab lematang Ilir Sumatera Selatan yang dikirim melalui ekspedisi J&T. Sedangkan Obat Keras tanpa keahlian dan kewenangan didapatkan terdakwa dari pembelian langsung ke sales freelance dan Obat Tradisional tanpa izin Edar didapatkan dari pembelian online di Shopee atau dari sales freelance yang menawarkan barang. Obat dan Obat tradisional tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada pembeli secara langsung di toko Zaen (toko sembako).

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, yang mana awalnya saksi bersama saksi lainnya dan dengan tim BBPOM di Palangka Raya lainnya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran obat dengan kandungan OOT merk Samcodyn di Palangka Raya yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Palangka Raya yang menggunakan ekspedisi J&T dengan nama pemilik paket adalah Rahma Jein. Selanjutnya saksi bersama tim gabungan BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak ke alamat yang diduga menjadi tempat peredaran obat dan melakukan observasi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saksi bersama saksi lainnya dan dengan tim BBPOM di Palangka Raya lainnya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan pemeriksaan pada toko Sembako Zaen di Jl. Bawean Palangka Raya dan terdakwa berada di dalam toko sesaat setelah menerima paket dengan bungkus kardus berwarna coklat nomor resi J&T JP5840286579 yang diduga berisi obat dengan kandungan OOT untuk memastikannya saksi dan tim meminta terdakwa membuka paket tersebut dan ditemukan didalam paket tersebut barang bukti 1 (satu) macam obat dengan kandungan Obat-obat Tertentu (OOT) merek Samcodyn sebanyak 50 (lima) puluh box, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam toko terdakwa dengan disaksikan aparat lingkungan setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa berupa 2 (dua) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari J&T dengan nomor resi JP5840286579 dan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448 milik terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar tersebut akan dijual kepada pembeli yang datang ke toko sembako milik terdakwa yaitu terdakwa memperoleh Samcodin dengan harga Rp. 65.000,- per box kemudian dijual seharga Rp. 100.000,- per box, sehingga keuntungan yang diperoleh Rp. 35.000,- per box; untuk Seledryl dibeli dengan harga Rp. 75.000,- per box kemudian dijual lagi dengan harga Rp. 120.000,- perboxnya keuntungan yang diperoleh Rp. 45.000,- per box. Sedangkan Untuk obat tradisional tanpa iizn edar BPOM mengambil untung Rp. 5.000,00 per sachet nya.

- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian dan bukan pemilik sarana pelayanan kefarmasian yang berhak untuk membeli dan mengedarkan sediaan farmasi (obat mengandung OOT dan obat Keras) dari bukan pihak yang berwenang karena latar belakang keilmuan terdakwa adalah lulusan SD (Tidak tamat) bukan sarjana farmasi atau apoteker dan bukan merupakan sarana pelayanan kefarmasian / Apotek yang berhak mendistribusikan sediaan farmasi. Dan sediaan obat tradisional tanpa Izin Edar BPOM tidak boleh di distribusikan oleh siapapun karena itu termasuk produk ilegal dan berbahaya bagi kesehatan jika digunakan.

- Bahwa saksi mengetahui sediaan farmasi berupa obat dengan kandungan OOT dan Obat Keras tidak boleh dijual oleh terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dengan melihat dari perijinan yang tidak dapat ditunjukkan saat pemeriksaan serta tidak diperbolehkan menjual obat tadisional tanpa izin edar BPOM dengan cara melihat penandaan yang ada pada Label/kemasan obat tradisional Tanpa Izin edar BPOM tidak ada nomor izin edar BPOM dan ketika dilakukan pengecekan di website BPOM sehingga diketahui obat tradisional tersebut adalah Obat tradisional Tanpa Izin Edar atau ilegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



3. SAKSI BRIPTU NUR ROCHMAN HIDAYAT, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya dan tim BBPOM di Palangka Raya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 09.45 WIB di Toko Zaen di Jl. Bawean RT 001 RW 008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari J&T dengan nomor resi JP5840286579 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan obat dengan kandungan OOT (obat-obat Tertentu) yang sering disalahgunakan serta tanpa keahlian dan kewenangan tersebut diperoleh atau didapatkan dari pembelian online di Shopee dengan akun _tumorang 24 nomor HP 6282357254226 di Penukal Abab lematang Ilir Sumatera Selatan yang dikirim melalui ekspedisi J&T. Sedangkan Obat Keras tanpa keahlian dan kewenangan didapatkan terdakwa dari pembelian langsung ke sales freelance dan Obat Tradisional tanpa izin Edar didapatkan dari pembelian online di Shopee atau dari sales freelance yang menawarkan barang. Obat dan Obat tradisional tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada pembeli secara langsung di toko Zaen (toko sembako).

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan badan, rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, yang mana awalnya saksi bersama saksi lainnya dan dengan tim BBPOM di Palangka Raya lainnya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi peredaran obat dengan kandungan OOT merk Samcodyn di Palangka Raya yang berasal dari pengiriman paket ke wilayah Palangka Raya yang menggunakan ekspedisi J&T dengan nama pemilik paket adalah Rahma Jein. Selanjutnya saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim gabungan BBPOM di Palangka Raya dan Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak ke alamat yang diduga menjadi tempat peredaran obat dan melakukan observasi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saksi bersama saksi lainnya dan dengan tim BBPOM di Palangka Raya lainnya beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan pemeriksaan pada toko Sembako Zaen di Jl. Bawean Palangka Raya dan terdakwa berada di dalam toko sesaat setelah menerima paket dengan bungkus kardus berwarna coklat nomor resi J&T JP5840286579 yang diduga berisi obat dengan kandungan OOT untuk memastikannya saksi dan tim meminta terdakwa membuka paket tersebut dan ditemukan didalam paket tersebut barang bukti 1 (satu) macam obat dengan kandungan Obat-obat Tertentu (OOT) merek Samcodyn sebanyak 50 (lima) puluh box, selanjtnya dilakukan penggeledahan didalam toko terdakwa dengan disaksikan aparat lingkungan setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa berupa 2 (dua) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar,1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dari J&T dengan nomor resi JP5840286579 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448 milik terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) macam obat mengandung Obat-obat Tertentu (OOT) dan 4 (empat) macam Obat Keras tanpa kewenangan dan keahlian, 32 (tiga puluh dua) macam Obat Tradisional Tanpa Izin edar tersebut akan dijual kepada pembeli yang datang ke toko sembako milik terdakwa yaitu terdakwa memperoleh Samcodin dengan harga Rp. 65.000,- per box kemudian dijual seharga Rp. 100.000,- per box, sehingga keuntungan yang diperoleh Rp. 35.000,- per box; untuk Seledryl dibeli dengan harga Rp. 75.000,- per box kemudian dijual lagi dengan harga Rp. 120.000,- perboxnya keuntungan yang diperoleh Rp. 45.000,- per box. Sedangkan Untuk obat tradisional tanpa iizn edar BPOM mengambil untung Rp. 5.000,00 per sachet nya.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian dan bukan pemilik sarana pelayanan kefarmasian yang berhak untuk membeli dan mengedarkan sediaan farmasi (obat

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung OOT dan obat Keras) dari bukan pihak yang berwenang karena latar belakang keilmuan terdakwa adalah lulusan SD (Tidak tamat) bukan sarjana farmasi atau apoteker dan bukan merupakan sarana pelayanan kefarmasian / Apotek yang berhak mendistribusikan sediaan farmasi. Dan sediaan obat tradisional tanpa Izin Edar BPOM tidak boleh di disribusikan oleh siapapun karena itu termasuk produk ilegal dan berbahaya bagi kesehatan jika digunakan.

- Bahwa saksi mengetahui sediaan farmasi berupa obat dengan kandungan OOT dan Obat Keras tidak boleh dijual oleh terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dengan melihat dari perijinan yang tidak dapat ditunjukkan saat pemeriksaan serta tidak diperbolehkan menjual obat tadisional tanpa izin edar BPOM dengan cara melihat penandaan yang ada pada Label/kemasan obat tradisional Tanpa Izin edar BPOM tidak ada nomor izin edar BPOM dan ketika dilakukan pengecekan di website BPOM sehingga diketahui obat tradisional tersebut adalah Obat tradisional Tanpa Izin Edar atau ilegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHLI WIWIK WIRANTI, S.Si. Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mulai bertugas bertugas di Balai Besar POM di Palangka Raya mulai tahun 2004 sebagai staf Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen sampai Juli 2011, Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2018 Ahli bertugas sebagai Staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan dengan jabatan terakhir Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya. Setelah itu Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan sampai dengan Juni 2020. Mulai bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Bidang/Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Layanan Konsumen.
- Bahwa Keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan Ahli adalah Profesi Apoteker.
- Bahwa Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan ahli Madya. Keahlian yang dimiliki ahli dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan adalah keahlian yang dimiliki sebagai

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) di Balai Besar POM di Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa obat termasuk dalam sediaan farmasi berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 poin (8) bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.23.3516 tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol pasal 1, izin edar adalah "bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia".

Jadi Obat dan Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan/importir obat sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen bahwa produk Obat dan Makanan yang diedarkan memenuhi standar dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut.

- Bahwa menurut Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat pasal 2 menyebutkan bahwa (1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh Izin Edar, (2) Izin Edar diberikan oleh Menteri; (3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan POM RI mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) serta membahayakan kesehatan, dengan kata lain tugas Badan POM RI adalah menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Dengan diperolehnya izin edar obat, maka produsen menjamin produk yang akan diedarkan telah memenuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat bahwa lembaga pemerintah yang melakukan penilaian dan pendaftaran obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk Obat yang pada saat pemeriksaan diperlihatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdapat 1 (satu) macam obat yaitu : obat dalam kemasan strip dengan penandaan lengkap yaitu dengan tulisan "SAMCODIN", pada kemasan strip tercantum nomor registrasi yaitu DTL8821905010A1; Nomor Batch 10405 CD, Pabrik PT. Samco Farma Tangerang – Indonesia.
- Bahwa untuk Samcodin, terdapat nomor izin edar pada kemasan/strip dan setelah dilakukan pengecekan pada website Badan POM, ditemukan produk dengan nomor tersebut dalam database produk terdaftar dan dengan pengamatan terhadap penandaan/label yang ada pada kemasan strip nya tersebut merupakan obat golongan bebas terbatas mengandung Obat – obat tertentu (Dextrometorphane 15 mg, Chlorpheniramine Maleate 2 mg, Guaifenesin 100 mg) yang sering disalahgunakan.
- Bahwa Untuk obat dalam kemasan strip dengan penandaan lengkap yaitu dengan tulisan : Seledryl nomor registrasi DTL0636701004A1; nomor batch 31104; pabrik PT.Sejahtera Lestari Farma Pasuruan – Indonesia dan Mixadin nomor registrasi DTL 2104430910A1; nomor batch TMXDE30095; pabrik PT Dankos Farma Jakarta – Indonesia. Untuk Seledryl dan Mixadin, terdapat nomor izin edar pada kemasan/strip dan setelah dilakukan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan pada website Badan POM, ditemukan produk dengan nomor tersebut dalam database produk terdaftar dan dengan pengamatan terhadap penandaan/label yang ada pada kemasan strip nya tersebut merupakan obat golongan bebas terbatas mengandung Obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan. Sedangkan obat-obatan yang ditemukan di rak di toko sembako milik terdakwa yaitu Ampicillin, Asam Mefenamat, Voltadex dan Bioplacenton terdapat nomor izin edar pada kemasan/strip dan setelah dilakukan pengecekan pada website Badan POM dan dengan pengamatan terhadap penandaan/label yang ada pada kemasan strip nya, ditemukan produk dengan nomor registrasi tersebut dalam database produk terdaftar sebagai Obat Daftar G atau obat Keras yang dalam pendistribusian dan penyalurannya harus berdasarkan surat pesanan (SP) dan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian seperti Apotek dan Instalasi Farmasi.

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada label dan pengecekan database produk teregistrasi di website Badan POM terhadap produk obat tradisional yang diperlihatkan oleh penyidik, dapat dinyatakan sebagai produk obat tradisional yang tidak memiliki nomor izin edar. Label dan informasi pada kemasan obat tradisional yang terdaftar harus memenuhi ketentuan tentang persyaratan label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain :nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kadaluarsa. Melihat label pada kemasan obat tradisional yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli, bisa Ahli jelaskan bahwa obat tradisional tersebut tidak memenuhi ketentuan tentang penandaan/label dan nomor izin edar yang tercantum pada kemasan (dus/sachet) adalah fiktif dan sebagian memang tidak mencantumkan nomor izin edar. Beberapa obat tradisional tersebut juga menampilkan gambar/foto porno pada kemasannya yang jelas tidak akan mungkin mendapatkan persetujuan label dan penandaan dari Badan POM RI.

- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena perbuatan tersebut melanggar pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 yang bunyinya ” Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah)". Dan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dalam sarana pelayanan kefarmasian tidak diperbolehkan mengedarkan obat dengan kandungan OOT dan Obat Keras karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian karena perbuatan tersebut melanggar pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, obat tradisional dilarang mengandung : Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran, bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, Narkotika atau psikotropika dan/atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

- Bahwa jamu-jamu tersebut beberapa mengandung bahan kimia obat sebagaimana tercantum dalam daftar public warning Badan POM RI sebagai berikut : Jamu Urat madu Gold sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil, parasetamol, kafein, Jamu Urat madu Black kapsul sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil, parasetamol, Jamu Amuralin kapsul sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Acetaminophen, Diclofenac, Dexamethasone, Jamu King Cobra sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil, Jamu Cobra X kapsul sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil sitrat, Jamu Jaguar Black kapsul sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil sitrat, Jamu Spider kapsul sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil sitrat, Jamu Beruang sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil sitrat, Jamu Godong Ijo sesuai dengan Public Warning mengandung Bahan Kimia Obat Paracetamol dan Natrium Diklofenak.

- Bahwa akan berbahaya jika seseorang mengonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia obat secara sembarangan dan tidak terkontrol baik dari segi dosis maupun cara penggunaannya atau dari sisi penjual semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Konsumen tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengonsumsi obat lain. Jamu-jamu yang disita tersebut sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat sildenafil sitrat. Efek samping Sildenafil sitrat adalah dyspepsia, sakit kepala, flushing, pusing, gangguan penglihatan, kongesti hidung, priapisme dan jantung. Hal ini semakin berbahaya jika dikonsumsi tanpa ada dosis yang jelas dan dikonsumsi oleh penderita jantung.

- Bahwa Produk obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena berarti produsen telah melakukan penipuan ke konsumen tentang efek/khasiat dari obat tradisional yang diproduksinya, dengan kata lain obat tradisional menjadi manjur/berefek dengan cepat karena telah ditambahkan bahan kimia obat bukan dari kandungan asli obat tradisionalnya sendiri. Di Indonesia dikenal 2 macam pengobatan yaitu modern/medis dan tradisional. Bahan kimia obat adalah bahan obat yang masuk dalam kategori pengobatan modern/medis, dimana penggunaan bahan obatnya ditentukan dosis, kekuatan zat aktif, waktu pemakaian dan syarat tertentu lainnya, sehingga penggunaannya diperketat dan harus menggunakan resep dokter. Produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat sehingga tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia.

- Bahwa Bahaya mengonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaannya dan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen cenderung mencari produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Konsumen tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengonsumsi obat lain. Jamu-jamu yang disita tersebut sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat sildenafil sitrat. Efek samping Sildenafil sitrat adalah dyspepsia, sakit kepala, flushing, pusing, gangguan penglihatan, kongesti hidung, priapisme dan jantung. Hal ini semakin berbahaya karena obat tradisional dikonsumsi tanpa jumlah dosis yang jelas dan dikonsumsi oleh penderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gangguan penyakit jantung.

- Bahwa Produk obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena, berarti produsen telah melakukan penipuan ke konsumen tentang efek/khasiat dari obat tradisional yang diproduksinya, yaitu obat tradisional seolah-olah menjadi manjur/berefek dengan cepat/instan karena telah ditambahkan bahan kimia obat. Di Indonesia dikenal 2 macam pengobatan yaitu tradisional dan modern/medis. Bahan kimia obat adalah bahan obat yang masuk dalam kategori pengobatan modern/medis, di mana penggunaannya ditentukan dosis dan kekuatan zat aktifnya dengan indikasi penyakit yang jelas, sehingga konsumsi obat kimia diperketat dan harus menggunakan resep dokter. Produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat sehingga tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia. Hal tersebut melanggar ketentuan pada pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut melanggar pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 yang bunyinya " Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

- Bahwa sehubungan dengan barang bukti berupa obat dengan kandungan obat-obat Tertentu (OOT) dan obat keras yang ditemukan di toko sembako Toko Zaen milik terdakwa hal tersebut melanggar ketentuan pada pasal 198 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Pasal 108 ayat (1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pasal 4 dan pasal 5 menyebutkan bahwa “Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas.” Pasal 6 Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian juga menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib berada di bawah tanggung jawab seorang Apoteker penanggung jawab”.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan petugas kepolisian Polda Kalteng mendatangi Toko milik terdakwa yang berada di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar dan obat-obat tertentu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memesannya dari shoppe dengan sistem pembayaran COD sedangkan untuk Obat Ampicilin, Mefenamat Acid, Bioplacenton, Voltadex didapatkan terdakwa dari sales freelance. Kemudian obat jenis Samcodin di beli terdakwa dengan harga Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) per box atau Rp. 6.080,- (enam ribu delapan puluh rupiah) per keping dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per keping dengan keuntungan yang di peroleh Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per keping, untuk jenis Seledryl di beli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per keping, yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per keping, jenis Mixadin di beli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan di jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Obat Ampicilin di beli Rp. 4.000,-

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ribu rupiah) per keping yang dijual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , Asam Mefenamat di beli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), voltadex di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Jamu Urat madu, Jamu Harimau Putih, Beruang Putih, Godong hijau terdakwa beli dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per keping/sachet dan dijual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping/bungkus dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per keping/sachet.

- Bahwa obat-obat tertentu dan obat tradisional terdakwa jual kepada siapa saja yang datang ketoko terdakwa.
- Bahwa terhadap obat-obat tertentu banyak diminati oleh anak-anak muda, namun terdakwa tidak melayani apabila pembeli menggunakan seragam sekolah, sedangkan untuk obat-obat tradisional banyak diminati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika menjual obat-obat tertentu dan obat-obat tradisional harus memiliki keahlian dan ijin edar.
- Bahwa terdakwa hanya berpendidikan SD, sehingga terdakwa bukan seorang tenaga Apoteker.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Samcodin 5.040 Kaplet
- 2) Seledryl 9.060 Kaplet
- 3) Bioplacenton 3 Kotak
- 4) Mefenamic Acid 103 Kaplet
- 5) Ampicillin Trihydrate 172 Kaplet
- 6) Voltadex 50 50 tablet
- 7) Mixadin 1600 tablet
- 8) Kuda Mesir Gold 100 kapsul
- 9) Macan Putih 138 kapsul
- 10) Godong Ijo 192 kapsul
- 11) New Urat Kuda Formula Plus 33 sachet
- 12) Beruang Putih 134 kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Kuda arab 46 sachet
- 14) Tawon Sakti 200 kapsul
- 15) Raja Ranjang 32 kapsul
- 16) Kopi B.A.P.A.K 39 sachet
- 17) Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali 7 sachet
- 18) KBM Platinum 38 kapsul
- 19) Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 5 kotak
- 20) Spider (Laba-laba) 44 kapsul
- 21) Harimau Putih Plus Pembesar 48 kapsul
- 22) Super Jantan 10 kapsul
- 23) Hajar Jahanam Mesir Cap Piramid 5 pcs
- 24) Crystal Black 6 kapsul
- 25) Jaguar Black 26 kapsul
- 26) Zain Koffie Premium 10 sachet
- 27) Daun Muda 4 kapsul
- 28) Go Sexxx 80 kapsul
- 29) Cobra X 120 kapsul
- 30) King Cobra 72 kapsul
- 31) Amuralin 120 kapsul
- 32) Kapsul Rexima-x 2 kapsul
- 33) Lulur Mujarab 2 kapsul
- 34) Amargo Java Prima 1 sachet
- 35) Kopi Laqie X 9 sachet
- 36) Urat Madu 28 kapsul
- 37) Urat Madu Gold 4 kapsul
- 38) Urat Madu Black 14 kapsul
- 39) Viagra Rajanya Ranjang 12 kapsul
- 40) Kardus pembungkus paket dari J&T dengan 1 pcs
- 41) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan petugas kepolisian Polda Kalteng mendatangi Toko milik terdakwa yang berada di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar dan obat-obat tertentu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memesannya dari shoppe dengan sistem pembayaran COD sedangkan untuk Obat Ampicilin, Mefenamat Acid, Bioplacenton, Voltadex didapatkan terdakwa dari sales freelance. Kemudian obat jenis Samcodin di beli terdakwa dengan harga Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) per box atau Rp. 6.080,- (enam ribu delapan puluh rupiah) per keping dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per keping dengan keuntungan yang di peroleh Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per keping, untuk jenis Seledryl di beli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per keping, yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per keping, jenis Mixadin di beli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan di jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Obat Ampicilin di beli Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping yang dijual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , Asam Mefenamat di beli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), voltadex di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Jamu Urat madu, Jamu Harimau Putih, Beruang Putih, Godong hijau terdakwa beli dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per keping/sachet dan dijual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping/bungkus dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per keping/sachet.
- Bahwa benar obat-obat tertentu dan obat tradisional terdakwa jual kepada siapa saja yang datang ketoko terdakwa.
- Bahwa benar terhadap obat-obat tertentu banyak diminati oleh anak-anak muda, namun terdakwa tidak melayani apabila pembeli menggunakan seragam sekolah, sedangkan untuk obat-obat tradisional banyak diminati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika menjual obat-obat tertentu dan obat-obat tradisional harus memiliki keahlian dan izin edar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya berpendidikan SD, sehingga terdakwa bukan seorang tenaga Apoteker.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 198 Jo pasal 108 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu kemudian mempertimbangkan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja ;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN (Alm)**. Dalam perkara terdakwa yang diajukan dipersidangan dengan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti ;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



ad. 2. Unsur yang dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua yaitu “dengan sengaja” tersebut mempunyai pengertian adalah bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif, artinya unsur yang mencerminkan sikap batin pelakunya (opzettelijk). Pengertian opzet ini mengalami perluasan mengenai pengertian dalam penerapannya dalam hukum pidana. Pengertian opzet yang dulu mempunyai pengertian bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja ini harus dihubungkan dengan unsur objektif dari unsur dalam pasal dakwaan ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sudah merupakan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana bahwa pengertian dengan maksud (opzet) harus diartikan sebagai “willens en wettens” atau dengan kata lain sebagai “menghendaki dan mengetahui” (Lamintang, 1984 :268-273); oleh karena itu untuk menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja harus dipenuhi, yaitu bahwa terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak-anak dengan terlebih dahulu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “opzet” antara lain sebagai “willens en wettens” telah dianut oleh HOGE RAAD tahun 1962 dalam arrestnya tanggal 26 juni 1962, NJ 1963 nomor 11 dalam perkara suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu telah menganggap “opzet” atau “kesengajaan” pelaku cukup alasan, “bahwa terdakwa harus menyadari yakni bahwa perbuatan yang telah ia lakukan Dapat menimbulkan kematian seperti yang ia kehendaki (Lamintang, 1990; 4-5) ;

Menimbang, bahwa putusan HOGE RAAD tersebut diatas mengandung makna bahwa untuk dapat disebut “mempunyai suatu kesengajaan” itu seseorang tidak perlu selalu mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan hingga suatu kesengajaannya itu harus dipandang sebagai opzet als oogmerk ataupun tidak perlu harus mempunyai pengetahuan bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat, hingga kesengajaan itu harus dipandang sebagai opzet bij zekerheidsbewust zijn, melainkan apabila pelaku itu mempunyai suatu opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau sering disebut sebagai suatu dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet (Pompe, 1959 :176)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa 'opzet' yang semula hanya diartikan sebagai "willens et wetens" kemudian telah berkembang hingga mempunyai pengertian tidak saja sebagai "menghendaki dan mengetahui" saja, melainkan juga "menyadari tentang kemungkinan" timbulnya suatu akibat (Lamintang, 1984 : 295).

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud kesengajaan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Kehendak dan diketahuinya niat pelaku dapat disimpulkan dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatannya itu telah ia lakukan (DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Drs. P.A.F Lamintang, SH. Hal. 281-282) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan petugas kepolisian Polda Kalteng mendatangi Toko milik terdakwa yang berada di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar dan obat-obat tertentu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memesannya dari shoppe dengan sistem pembayaran COD sedangkan untuk Obat Ampicilin, Mefenamat Acid, Bioplacenton, Voltadex didapatkan terdakwa dari sales freelance. Kemudian obat jenis Samcodin di beli terdakwa dengan harga Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) per box atau Rp. 6.080,- (enam ribu delapan puluh rupiah) per keping dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per keping dengan keuntungan yang di peroleh Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per keping, untuk jenis Seledryl di beli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per keping, yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per keping, jenis Mixadin di beli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan di jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Obat Ampicilin di beli Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping yang dijual dengan harga

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , Asam Mefenamat di beli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), voltadex di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Jamu Urat madu, Jamu Harimau Putih, Beruang Putih, Godong hijau terdakwa beli dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per keping/sachet dan dijual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping/bungkus dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per keping/sachet.

- Bahwa benar obat-obat tertentu dan obat tradisional terdakwa jual kepada siapa saja yang datang ketoko terdakwa.
- Bahwa benar terhadap obat-obat tertentu banyak diminati oleh anak-anak muda, namun terdakwa tidak melayani apabila pembeli menggunakan seragam sekolah, sedangkan untuk obat-obat tradisional banyak diminati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika menjual obat-obat tertentu dan obat-obat tradisional harus memiliki keahlian dan izin edar.
- Bahwa benar terdakwa hanya berpendidikan SD, sehingga terdakwa bukan seorang tenaga Apoteker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan petugas kepolisian Polda Kalteng

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Toko milik terdakwa yang berada di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar dan obat-obat tertentu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memesannya dari shoppe dengan sistem pembayaran COD sedangkan untuk Obat Ampicilin, Mefenamat Acid, Bioplacenton, Voltadex didapatkan terdakwa dari sales freelance. Kemudian obat jenis Samcodin di beli terdakwa dengan harga Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) per box atau Rp. 6.080,- (enam ribu delapan puluh rupiah) per keping dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per keping dengan keuntungan yang di peroleh Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per keping, untuk jenis Seledryl di beli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per keping, yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per keping, jenis Mixadin di beli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan di jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Obat Ampicilin di beli Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping yang dijual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Asam Mefenamat di beli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), voltadex di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Jamu Urat madu, Jamu Harimau Putih, Beruang Putih, Godong hijau terdakwa beli dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per keping/sachet dan dijual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping/bungkus dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per keping/sachet.
- Bahwa benar obat-obat tertentu dan obat tradisional terdakwa jual kepada siapa saja yang datang ketoko terdakwa.
- Bahwa benar terhadap obat-obat tertentu banyak diminati oleh anak-anak muda, namun terdakwa tidak melayani apabila pembeli menggunakan seragam sekolah, sedangkan untuk obat-obat tradisional banyak diminati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika menjual obat-obat tertentu dan obat-obat tradisional harus memiliki keahlian dan ijin edar.
- Bahwa benar terdakwa hanya berpendidikan SD, sehingga terdakwa bukan seorang tenaga Apoteker ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Samcodin 5.040 Kaplet
- 2) Seledryl 9.060 Kaplet
- 3) Bioplacenton 3 Kotak
- 4) Mefenamic Acid 103 Kaplet
- 5) Ampicillin Trihydrate 172 Kaplet
- 6) Voltadex 50 50 tablet
- 7) Mixadin 1600 tablet
- 8) Kuda Mesir Gold 100 kapsul
- 9) Macan Putih 138 kapsul
- 10) Godong Ijo 192 kapsul
- 11) New Urat Kuda Formula Plus 33 sachet
- 12) Beruang Putih 134 kapsul
- 13) Kuda arab 46 sachet
- 14) Tawon Sakti 200 kapsul
- 15) Raja Ranjang 32 kapsul
- 16) Kopi B.A.P.A.K 39 sachet
- 17) Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali 7 sachet
- 18) KBM Platinum 38 kapsul
- 19) Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 5 kotak
- 20) Spider (Laba-laba) 44 kapsul
- 21) Harimau Putih Plus Pembesar 48 kapsul
- 22) Super Jantan 10 kapsul
- 23) Hajar Jahanam Mesir Cap Piramid 5 pcs
- 24) Crystal Black 6 kapsul
- 25) Jaguar Black 26 kapsul
- 26) Zain Koffie Premium 10 sachet
- 27) Daun Muda 4 kapsul
- 28) Go Sexxx 80 kapsul
- 29) Cobra X 120 kapsul
- 30) King Cobra 72 kapsul

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Amuralin 120 kapsul
- 32) Kapsul Rexima-x 2 kapsul
- 33) Lulur Mularab 2 kapsul
- 34) Amargo Java Prima 1 sachet
- 35) Kopi Laqie X 9 sachet
- 36) Urat Madu 28 kapsul
- 37) Urat Madu Gold 4 kapsul
- 38) Urat Madu Black 14 kapsul
- 39) Viagra Rajanya Ranjang 12 kapsul
- 40) Kardus pembungkus paket dari J&T dengan 1 pcs
- 41) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt, yang memberikan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi seperti yang tercantum dalam daftar barang bukti yang dibeli terdakwa melalui Shopee, namun sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan sesuai Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo pasal 108 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu dalam unsur setiap orang dan dalam pertimbangan tersebut, unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa. Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti ;

ad. 2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan petugas kepolisian Polda Kalteng mendatangi Toko milik terdakwa yang berada di Jalan Bawean (Toko Zaen) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar dan obat-obat tertentu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memesannya dari shoppe dengan sistem pembayaran COD sedangkan untuk Obat Ampicilin, Mefenamat Acid, Bioplacenton, Voltadex didapatkan terdakwa



dari sales freelance. Kemudian obat jenis Samcodin di beli terdakwa dengan harga Rp. 60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) per box atau Rp. 6.080,- (enam ribu delapan puluh rupiah) per keping dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per keping dengan keuntungan yang di peroleh Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per keping, untuk jenis Seledryl di beli dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per keping, yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per keping dengan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per keping, jenis Mixadin di beli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan di jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dengan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Obat Ampicilin di beli Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping yang dijual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , Asam Mefenamat di beli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), voltadex di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan di jual Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk Jamu Urat madu, Jamu Harimau Putih, Beruang Putih, Godong hijau terdakwa beli dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per keping/sachet dan dijual Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per keping/bungkus dengan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per keping/sachet.

- Bahwa benar obat-obat tertentu dan obat tradisional terdakwa jual kepada siapa saja yang datang ketoko terdakwa.
- Bahwa benar terhadap obat-obat tertentu banyak diminati oleh anak-anak muda, namun terdakwa tidak melayani apabila pembeli menggunakan seragam sekolah, sedangkan untuk obat-obat tradisional banyak diminati oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika menjual obat-obat tertentu dan obat-obat tradisional harus memiliki keahlian dan ijin edar.
- Bahwa benar terdakwa hanya berpendidikan SD, sehingga terdakwa bukan seorang tenaga Apoteker ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Samcodin 5.040 Kaplet
- 2) Seledryl 9.060 Kaplet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bioplacenton 3 Kotak
- 4) Mefenamic Acid 103 Kaplet
- 5) Ampicillin Trihydrate 172 Kaplet
- 6) Voltadex 50 50 tablet
- 7) Mixadin 1600 tablet
- 8) Kuda Mesir Gold 100 kapsul
- 9) Macan Putih 138 kapsul
- 10) Godong Ijo 192 kapsul
- 11) New Urat Kuda Formula Plus 33 sachet
- 12) Beruang Putih 134 kapsul
- 13) Kuda arab 46 sachet
- 14) Tawon Sakti 200 kapsul
- 15) Raja Ranjang 32 kapsul
- 16) Kopi B.A.P.A.K 39 sachet
- 17) Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali 7 sachet
- 18) KBM Platinum 38 kapsul
- 19) Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 5 kotak
- 20) Spider (Laba-laba) 44 kapsul
- 21) Harimau Putih Plus Pembesar 48 kapsul
- 22) Super Jantan 10 kapsul
- 23) Hajar Jahanam Mesir Cap Piramid 5 pcs
- 24) Crystal Black 6 kapsul
- 25) Jaguar Black 26 kapsul
- 26) Zain Koffie Premium 10 sachet
- 27) Daun Muda 4 kapsul
- 28) Go Sexxxx 80 kapsul
- 29) Cobra X 120 kapsul
- 30) King Cobra 72 kapsul
- 31) Amuralin 120 kapsul
- 32) Kapsul Rexima-x 2 kapsul
- 33) Lulur Mujaarab 2 kapsul
- 34) Amargo Java Prima 1 sachet
- 35) Kopi Laqie X 9 sachet
- 36) Urat Madu 28 kapsul
- 37) Urat Madu Gold 4 kapsul
- 38) Urat Madu Black 14 kapsul
- 39) Viagra Rajanya Ranjang 12 kapsul

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) Kardus pembungkus paket dari J&T dengan 1 pcs
41) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt, yang memberikan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian obat-obatan sebagaimana barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut serta telah dihadirkan di dalam persidangan melalui Shopee adalah termasuk perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang tertuang pada Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana pada pasal 108 ayat 1 menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional secara singkatnya dalam hal aspek distribusi pekerjaan kefarmasian adalah pengadaan, penyimpanan distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi produk-produk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Jo pasal 198 Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman semata ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Jo pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu:

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Samcodin 5.040 Kaplet
- 2) Seledryl 9.060 Kaplet
- 3) Bioplacenton 3 Kotak
- 4) Mefenamic Acid 103 Kaplet
- 5) Ampicillin Trihydrate 172 Kaplet
- 6) Voltadex 50 50 tablet
- 7) Mixadin 1600 tablet
- 8) Kuda Mesir Gold 100 kapsul
- 9) Macan Putih 138 kapsul
- 10) Godong Ijo 192 kapsul
- 11) New Urat Kuda Formula Plus 33 sachet
- 12) Beruang Putih 134 kapsul
- 13) Kuda arab 46 sachet
- 14) Tawon Sakti 200 kapsul
- 15) Raja Ranjang 32 kapsul
- 16) Kopi B.A.P.A.K 39 sachet
- 17) Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali 7 sachet
- 18) KBM Platinum 38 kapsul
- 19) Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 5 kotak
- 20) Spider (Laba-laba) 44 kapsul
- 21) Harimau Putih Plus Pembesar 48 kapsul
- 22) Super Jantan 10 kapsul
- 23) Hajar Jahanam Mesir Cap Piramid 5 pcs
- 24) Crystal Black 6 kapsul
- 25) Jaguar Black 26 kapsul
- 26) Zain Koffie Premium 10 sachet
- 27) Daun Muda 4 kapsul
- 28) Go Sexxx 80 kapsul
- 29) Cobra X 120 kapsul
- 30) King Cobra 72 kapsul
- 31) Amuralin 120 kapsul
- 32) Kapsul Rexima-x 2 kapsul
- 33) Lulur Mujarab 2 kapsul
- 34) Amargo Java Prima 1 sachet
- 35) Kopi Laqie X 9 sachet

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Urat Madu 28 kapsul
- 37) Urat Madu Gold 4 kapsul
- 38) Urat Madu Black 14 kapsul
- 39) Viagra Rajanya Ranjang 12 kapsul
- 40) Kardus pembungkus paket dari J&T dengan 1 pcs

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan kesehatan terdakwa maupun kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Jo pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI Bin AMRUN (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Samcodin 5.040 Kaplet
 2. Seledryl 9.060 Kaplet
 3. Bioplacenton 3 Kotak
 4. Mefenamic Acid 103 Kaplet
 5. Ampicillin Trihydrate 172 Kaplet
 6. Voltadex 50 50 tablet
 7. Mixadin 1600 tablet
 8. Kuda Mesir Gold 100 kapsul
 9. Macan Putih 138 kapsul
 10. Godong Ijo 192 kapsul
 11. New Urat Kuda Formula Plus 33 sachet
 12. Beruang Putih 134 kapsul
 13. Kuda arab 46 sachet
 14. Tawon Sakti 200 kapsul
 15. Raja Ranjang 32 kapsul
 16. Kopi B.A.P.A.K 39 sachet
 17. Kopi Top Sex Plus Tongkat Ali 7 sachet
 18. KBM Platinum 38 kapsul
 19. Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 5 kotak
 20. Spider (Laba-laba) 44 kapsul

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Harimau Putih Plus Pembesar 48 kapsul
22. Super Jantan 10 kapsul
23. Hajar Jahanam Mesir Cap Piramid 5 pcs
24. Crystal Black 6 kapsul
25. Jaguar Black 26 kapsul
26. Zain Koffie Premium 10 sachet
27. Daun Muda 4 kapsul
28. Go Sexxx 80 kapsul
29. Cobra X 120 kapsul
30. King Cobra 72 kapsul
31. Amuralin 120 kapsul
32. Kapsul Rexima-x 2 kapsul
33. Lulur Mujarab 2 kapsul
34. Amargo Java Prima 1 sachet
35. Kopi Laqie X 9 sachet
36. Urat Madu 28 kapsul
37. Urat Madu Gold 4 kapsul
38. Urat Madu Black 14 kapsul
39. Viagra Rajanya Ranjang 12 kapsul
40. Kardus pembungkus paket dari J&T dengan 1 pcs

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan kata sandi 223355 serta No IMEI 1 : 868370055624991, IMEI 2 : 868370055624983, dan kartu provider Telkomsel : 082158009448

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jurmani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)